



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 216 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan undangan Pemerintah-Pemerintah Sovjet Uni, Berlin Timur, Polandia dan Djepang kepada Anggota D.P.A. Prof.Mr. Iwa Kusumasumantri, untuk mengadakan kundjungan muhibah kenegara-negara tersebut maka dianggap perlu mengutus Sdr.Prof.Mr. Iwa Ksumasumantri, guna memenuhi undangan itu ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
b. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155271/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Denganper-  
setudjuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mangutus Sdr. Prof.Mr. Iwa Kusumasumantri (Gol. II) untuk mengadakan kundjungan muhibah kenegara-negara Sovjet Uni, Berlin Timur, Polandia dan Djepang ;
- KEDUA : Kundjungan tersebut tidak akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan ;
- KETIGA : Beaja perdjalanana tersebut seluruhnja ditanggung oleh masing-masing Pemerintah jang mengundang ;
- KEEMPAT : Kepala Sdr.Prof.Mr. Iwa Kusumasumantri diberikan idjin untuk membawa uang pribadi berupa traveller's Cheques sebesar U.S \$. 50.- (lima Puluh dollar) ;
- KELIMA : Dalam tempo satu bulan kembali dari mengadakan kundjungan muhibah tersebut ia harus memberikan laporan pada Presiden dan Pemerintah R.I. Mengenai hasil kundjungannya ;
- KEENAM : Waktu selama mengadakan kundjungan tersebut seluruhnja dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun bagi mereka jang berkedudukan sebagai pegawai Negeri sedang gadji aktipnja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang mereka kuasakan di Indonesia ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perubahan seperlunya ;

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Departemen Keuangan,
5. Departemen Luar Negeri,
6. Djawatan Kepolisian Negara,
7. Thesaurir Negara,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
12. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
13. Djawatan Perdjalan,
14. Pimpinan R.I. di Berlin Timur, Polandia, Sovjet Uni dan Djepang,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO